



UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENERAPKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

Rapi Pinakri,¹ Alpi Sahari,²

¹Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
Masuk:05-10-2023 Diterima:15-10-2023 Terbit: Desember -2023 <i>Keywords:</i> restorative, criminal, electronic transactions	<i>ITE crimes are increasingly common in Indonesia, so the National Police Chief issued Circular Number: SE/2/II/2021 concerning Ethical Cultural Awareness to Create a Clean, Healthy and Productive Indonesian Digital Space. The National Police Chief asked National Police Investigators to prioritize restorative justice in resolving cases. The formulation of the problem is how the criminal law perspective applies in implementing restorative justice in ITE criminal cases, and how law enforcement efforts by the North Sumatra Regional Police are implemented in implementing restorative justice in ITE criminal cases, as well as what obstacles North Sumatra Regional Police investigators find in implementing restorative justice in ITE criminal cases. This research method is empirical juridical legal research. In implementing restorative justice in ITE cases, it is regulated in the National Police Chief's Circular Letter No.SE/8/VII/2018, Law enforcement efforts by the Police in implementing restorative justice are carried out namely the preparation, implementation and results stages of Restorative Justice. Obstacles for Police investigators in implementing restorative justice in ITE cases include internal factors including the lack of professionalism of investigators, the ability of the Investigating Organization's resources, and external factors including one of the parties not being willing to make peace, the victim's request to be paid compensation, the perpetrator not being willing to take responsibility. As a suggestion, restorative care should be regulated in law, and restorative efforts should be facilitated by investigators, and investigators should be given special training so that mediation through restorative justice facilities can be carried out well.</i>
Kata Kunci: restoratif, pidana, transaksi elektronik. <i>Corresponding Author:</i> Rapi Pinakri Vol:02, No.02: Desember (2023)	Abstrak Tindak pidana ITE semakin marak terjadi di Indonesia, maka Kapolri menerbitkan Surat Edaran Nomor:SE/2/II/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Kapolri meminta Penyidik Polri mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara. Rumusan masalah bagaimana perspektif hukum pidana dalam menerapkan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana ITE, dan bagaimana upaya penegakkan hukum oleh Kepolisian Polda Sumatera Utara dalam menerapkan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana ITE, serta bagaimana kendala yang ditemukan penyidik Kepolisian Polda Sumatera Utara dalam menerapkan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana ITE. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Dalam menerapkan keadilan restoratif dalam kasus ITE diatur di dalam Surat Edaran Kapolri No.SE/8/VII/2018, Upaya penegakkan hukum oleh Kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif yang dilakukan yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan, dan hasil Restoratif Justice. Kendala penyidik Kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif dalam kasus ITE, terdapat factor internal

meliputi minimnya profesionalitas penyidik, kemampuan Sumber Daya Organisasi Penyidik, dan eksternal meliputi salah satu pihak tidak bersedia berdamai, permintaan korban agar dibayar ganti rugi, Pelaku tidak berkenan bertanggungjawab. Sebagai saran ialah sebaiknya restoratif diatur di dalam undang-undang, dan sebaiknya upaya restoratif dalam difasilitasi oleh penyidik, serta sebaiknya penyidik diberikan pelatihan khusus guna melaksanakan mediasi melalui sarana restorative justice dapat terlaksana dengan baik.

I. PENDAHULUAN

Laporan Masyarakat Sumatera Utara berkenaan dengan tindak pidana ITE di Polda Sumatera Utara pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 berjumlah 922 kasus tindak pidana ITE, tingginya jumlah kasus tersebut beriringan dengan belum cukup dewasanya masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara dalam menggunakan sosial media elektronik seperti, Instagram, facebook, Twitter dan sebagainya.¹

Berdasarkan Data Penanganan ITE Pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Periode Tahun 2021 S/d 2023, Jumlah Tindak Pidana (JTP) ada sebanyak 922 kasus dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) sebanyak 535 kasus, namun jika dibagi setiap tahunnya, pada tahun 2021 JPTP yang ditangani Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara ada sebanyak 378 kasus dan JPTP sebanyak 212 kasus, pada tahun 2022 JTP ada 364 kasus dan JPTP sebanyak 198

kasus, pada tahun 2023 ada 180 JTP dan JPTP ada 125 kasus.

Berkenaan dengan maraknya tindak pidana ITE yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia, maka Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran terkait penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu Surat Edaran Nomor:SE/2/II/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Surat Edaran tersebut salah satunya meminta Penyidik Polri mengedepankan *restorative justice*² dalam penyelesaian perkara. Kapolri juga meminta penyidik memprioritaskan langkah damai dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran UU ITE.

¹ Hasil Wawancara dengan Kopol Ananda Partohap Silaen, S.Kom, M.H. (Kanit 3 Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara), pada tanggal 10 Agustus 2023;

² Restorative justice merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Yoachim Agus Tridiatno, "*Keadilan Restorative*" Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015. hlm. 27

Pengaturan keadilan *restorative justice* belum diatur di dalam Perundang-undangan namun saat sekarang ini dapat ditemukan di dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana, dan begitu juga dengan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Perpol No. 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak berdasarkan Restoratif.

Restorative justice atau keadilan restoratif sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Restoratif, hal tersebut merupakan salah satu prinsip penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana. Restorative Justice dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan.

Dalam proses penanganan perkara pidana Polda Sumatera Utara pada praktiknya tidak semua perkara pidana berujung hukuman penjara, hal tersebut disebabkan adanya konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan

prinsip keadilan. Penerapan konsep keadilan restoratif tersebut tidak hanya berorientasi pada hukuman pidana, tapi mengarah pada penyalarsan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Kasus-kasus tindak pidana ITE dan tindak pidana ringan tidaklah harus selalu sampai pada tahapan di muka pengadilan. Proses penanganan perkara oleh penyidik Polri dalam upaya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana ITE dan tindak pidana ringan dapat diselesaikan pada tahap penyidikan. Polisi sebagai aparat penegak hukum yang ditunjuk undang-undang sebagai pelaksana penyidikan mempunyai wewenang untuk tidak melanjutkan suatu perkara yang dilaporkan kepadanya melalui kewenangan diskresi. Hal tersebut dipertegas dengan adanya Surat Telegram Kapolri Nomor: STR / 862 / IX / PAM.3 / 2021 Tanggal 10 tentang Program Prioritas Kapolri yang dikenal dengan program PRESISI, yang merupakan singkatan dari Prediktif, Responsibilitas, Transparasi, dan Berkeadilan membuat pelayanan dari Kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat.

Program PRESISI tersebut terdiri dari 16 program yang dalam program kesembilan adalah penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan. Program kesembilan tersebut ada tujuh sub program

penjabaran yang di dalam sub program ketujuh merupakan penyelesaian perkara mudah dan ringan melalui pendekatan *restorative justice*.

Restorative justice memiliki prespektif yang berkaitan dengan pemenuhan atas kerugian yang dialami oleh korban, dan mengembalikan magis religius dalam komunitas masyarakat si pelaku, sehingga kedamaian menjadi tujuan dalam konsep *restorative justice*, selain itu *restorative justice* dilakukan guna untuk mempercepat akselerasi dari proses sistem peradilan pidana dengan proses menyederhanakan prosedur dalam sistem peradilan pidana, hal tersebut dapat berupa restitusi, yang harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip *rule of law* dan *basic standards of a fair an just criminal proses*.³

Maksud dari *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

³ Hans Jorg Albercht, "*Settlements Out of Court: A Comparative Study of European Criminal Justice Syastem*", Laporan Proyek Penelitian. South African Law Commision, 2001, hlm:5

Dalam pelaksanaan *restorative justice*, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Salah satu dasar peraturan yang digunakan dalam menerapkan *Restorative Justice* adalah adanya Nota Kerjasama lembaga penegak hukum, yakni Nota Kesepakatan Bersama Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice* yang disusun serta dituangkan dalam Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012. *Restorative Justice* digunakan sebagai prinsip dalam mengatur penanganan di dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Kesepakatan Bersama yang telah diciptakan inilah yang menjadi dasar dalam penyelesaian suatu perkara pidana dengan menerapkan prinsip *restorative justice*.

Dalam pelaksanaannya masing-masing Lembaga Negara seperti MA, Kejaksaan, Polri membuat peraturan lebih lanjut untuk digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana, oleh karena itu Polri telah pula menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun

2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Persoalan yang muncul adalah penghentian perkara tindak pidana ITE oleh penyidik Polri khususnya pada Polda Sumatera Utara, dengan mengedepankan *restorative justice* tidak selamanya berjalan lancar, hal tersebut yang menyebabkan masih adanya pelaku tindak pidana ITE yang masih berlanjut kepada proses pemeriksaan di Pengadilan bahkan sampai pada vonis hukuman penjara.

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana perspektif hukum pidana dalam menerapkan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana ITE?
- b) Bagaimana upaya penegakkan hukum oleh Kepolisian Polda Sumatera Utara dalam menerapkan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana ITE?
- c) Bagaimana kendala yang ditemukan penyidik Kepolisian Polda Sumatera Utara dalam menerapkan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana ITE?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisi, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah, dengan jenis penelitian normatif dan di dukung data empiris.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Pidana Dalam Menerapkan Keadilan Restoratif Dalam Kasus Tindak Pidana ITE

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu Masyarakat demokratis. Peraturan mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU 19 Tahun 2016 merupakan perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legalisasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi dalam kenyataannya, perjalanan

implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan Kembali ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian tata cara intersepsi ke dalam Undang-undang, menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah

pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Pelanggaran UU ITE semakin tahun semakin meningkat, maka dari itu menyikapi hal tersebut Kapolri mengeluarkan Surat Edaran No. SE/2/II/2021 Tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif.

Kebijakan yang diambil oleh Kapolri berkenaan dengan pidana ITE yang menjadi fokus dalam Surat Edaran tersebut adalah, meminta Penyidik Polisi mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang ada pada UU ITE. Penyidik diminta untuk memprioritaskan langkah damai dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran UU ITE. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimatum remedium*), dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil

langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice* terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatism.

Menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka sebagai *Middle Theory* dalam penelitian ini penulis menggunakan *Teori restoratif justice* dan beberapa teori dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Restoratif Justice merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.⁴

Kasus-kasus tindak pidana ITE tidaklah harus selalu sampai pada tahapan di muka pengadilan. Proses penanganan perkara oleh penyidik Polri dalam upaya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana ITE dapat diselesaikan pada tahap penyidikan. Polisi sebagai aparat penegak hukum yang ditunjuk undang-undang sebagai pelaksana penyidikan mempunyai wewenang untuk tidak melanjutkan suatu perkara yang dilaporkan kepadanya melalui kewenangan diskresi. Hal ini juga dipertegas dengan adanya Surat Telegram Kapolri Nomor : STR / 862 / IX / PAM.3 / 2021 Tanggal 10 tentang program prioritas

Kapolri yang baru yang dikenal dengan program PRESISI yang merupakan singkatan dari Prediktif, Responsibilitas, Transparasi, dan Berkeadilan membuat pelayanan dari kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat.

Program PRESISI tersebut terdiri dari 16 program yang dalam program kesembilan adalah Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan. Program kesembilan tersebut ada tujuh sub program penjabaran yang di dalam sub program ketujuh merupakan penyelesaian perkara mudah dan ringan melalui pendekatan *restorative justice*.

Restorative justice memiliki prespektif yang berkaitan dengan pemenuhan atas kerugian yang dialami oleh korban, dan mengembalikan magis religius dalam komunitas masyarakat si pelaku, sehingga kedamaian menjadi tujuan dalam konsep *restorative justice*. Selain itu *Restorative justice* dilakukan guna untuk mempercepat akselerasi dari proses sistem peradilan pidana dengan proses menyederhanakan prosedur dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat berupa restitusi, yang harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip *rule of law* dan *basic standards of a fair an just criminal proses*.⁵

⁴ D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Lok Cit*;

⁵ Hans Jorg Albercht, *Lok Cit*, hlm: 5;

Kebijakan hukum pidana dan pemidanaan dalam perkembangan pemikiran saat ini mulai bergerak pada orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak pun menjadi wacana saat ini. Hal ini dapat ditawarkan melalui pendekatan *restorative justice* sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan itu. Melalui pendekatan *restorative justice* dimana korban dan pelaku maupun masyarakat merupakan komponen yang harus ada dan menentukan.

Produk hukum terkait dengan *restorative justice* berkenaan dengan kasus tindak pidana ITE ada tertuang di dalam surat keputusan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Restorative Justice Dalam Surat Edaran Kapolri No.SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif;
- 2) Restorative Justice Dalam SK Dirjen Peradilan Umum MA No.1691 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif;
- 3) Restorative Justice Dalam Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative;
- 4) Restorative Justice Dalam Telegram Kapolri Tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Kejahatan Siber Yang Menggunakan Undang-undang ITE;
- 5) Restorative Justice Dalam Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Pengaturan keadilan restoratif selama ini diatur di dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dan begitu juga dengan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Perpol No. 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Restoratif.

Kebijakan hukum pidana dan pemidanaan dalam perkembangan pemikiran saat ini mulai bergerak pada orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak pun menjadi wacana saat ini. Hal ini dapat ditawarkan melalui pendekatan *restorative justice* sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan itu. Melalui pendekatan *restorative justice* dimana korban dan pelaku maupun masyarakat merupakan komponen yang harus ada dan menentukan.

Substansi *restorative justice* oleh Bagir Manan menguraikan tentang prinsip-prinsip, antara lain: Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai

stakeholders (pihak-pihak yang berkepentingan) yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).⁶

Bagaimana substansi Restoratif Justice Bagir Manan mengemukakan bahwa secara konseptual Restoratif Justice berisi gagasan dan prinsip antara lain sebagai berikut:

- 1) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta, kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan, pelaku, korban dan masyarakat sebagai stake holder yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak;
- 2) Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya;
- 3) Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap seseorang. Dengan demikian sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban bukan mengutamakan pertanggung jawaban hukum;
- 4) Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal dari pada penyelesaian dengan cara-cara yang formal dan impersonal.⁷

⁶ Bagir Manan *Op Cit*, hlm: 7;

⁷ *Ibid*.

Konsep *alternative dispute resolution* menekankan penyelesaian sengketa secara konsensus yang sudah lama dilakukan masyarakat, yang intinya menekankan upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. *George Applebey* dalam *An Overview of Alternative Dispute Resolution* berpendapat bahwa ADR pertama-tama adalah merupakan suatu eksperimen untuk mencari model-model:⁸

- a) Model-model baru dalam penyelesaian sengketa;
- b) Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama;
- c) Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa;
- d) Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.

Berdasarkan konsep ADR maka dapat ditarik kesimpulan terhadap ADR merupakan keinginan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan, dalam hal ini upaya penyelesaian dilakukan diluar mekanisme adjudikasi standar konvensional. Maka dari itu meskipun masih berada dalam lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi menggunakan prosedur adjudikasi non

⁸ Barda Nawawi Arief. "Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan" PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001, hlm. 23;

standar, mekanisme tersebut masih merupakan Restoratif Justice atau ADR.

Upaya Penegakkan Hukum Oleh Kepolisian Polda Sumatera Utara Dalam Menerapkan Keadilan Restoratif Dalam Kasus Tindak Pidana ITE

Dalam proses penanganan perkara pidana pada Dit-Reskrimsus dan Sejawaran Polda Sumatera Utara pada praktiknya tidak semua perkara pidana ITE berujung hukuman penjara. Hal ini disebabkan adanya konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan prinsip keadilan. Penerapan konsep keadilan restoratif tersebut tidak selalu berorientasi pada hukuman pidana, tapi mengarah pada penyaluran kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Perkara hukum yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat pada prinsipnya dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengurangi rasa keadilan bagi masing-masing pihak yang berperkara. Penyelesaian perkara ini dapat dilakukan baik secara penal maupun secara non penal. Secara penal merupakan penyelesaian perkara dengan melalui sistem peradilan atau di muka pengadilan melalui jalur sistem peradilan pidana, sedangkan non penal merupakan penyelesaian perkara yang di luar pengadilan. Menurut Stephenson, Gillet dan

Brown, *Restorative justice* dalam menyelesaikan sebuah perkara dapat diklasifikasikan menjadi *victim offender mediation* (mediasi penal), *restorative conference* (*conferencing*), *family grup conference*, dan *community panels meeting*.⁹

Kasus-kasus tindak pidana ITE tidaklah harus selalu sampai pada tahapan di muka pengadilan. Proses penanganan perkara oleh penyidik Polri dalam upaya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana ITE dapat diselesaikan pada tahap penyidikan. Polisi sebagai aparat penegak hukum yang ditunjuk undang-undang sebagai pelaksana penyidikan mempunyai wewenang untuk tidak melanjutkan suatu perkara yang dilaporkan kepadanya melalui kewenangan diskresi. Hal ini juga dipertegas dengan adanya Surat Telegram Kapolri Nomor : STR / 862 / IX / PAM.3 / 2021 Tanggal 10 tentang program prioritas Kapolri yang baru yang dikenal dengan program PRESISI yang merupakan singkatan dari Prediktif, Responsibilitas, Transparasi, dan Berkeadilan membuat pelayanan dari kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat.

Program PRESISI tersebut terdiri dari 16 program yang dalam program

⁹ I Made Agus Mahendra Iswara, "*Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*" Jakarta, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2013, hlm: 46-47;

kesembilan adalah Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan. Program kesembilan tersebut ada tujuh sub program penjabaran yang di dalam sub program ketujuh merupakan penyelesaian perkara mudah dan ringan melalui pendekatan *restorative justice*.

Restorative justice memiliki prespektif yang berkaitan dengan pemenuhan atas kerugian yang dialami oleh korban, dan mengembalikan magis religius dalam komunitas masyarakat si pelaku, sehingga kedamaian menjadi tujuan dalam konsep *restorative justice*. Selain itu *Restorative justice* dilakukan guna untuk mempercepat akselerasi dari proses sistem peradilan pidana dengan proses menyederhanakan prosedur dalam sistem peradilan pidana, hal tersebut dapat berupa restitusi, yang harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip *rule of law* dan *basic standards of a fair an just criminal proses*.¹⁰

Penerapan upaya *restorative justice* dalam tindak pidana ITE yang dilakukan oleh Dit-Reskrimsus Poldasu terhadap pelaku tindak pidana ITE, maka mekanisme yang dilakukan ada beberapa tahapan diantaranya yaitu:¹¹

- 1) Tahapan Persiapan Restoratif Justice;
- 2) Tahapan Pelaksanaan Restoratif Justice

¹⁰ Hans Jorg Albercht, Lok Cit hlm: 5

¹¹ Hasil Wawancara dengan Kopol Ananda Partohap Silaen, S.Kom, M.H. (Kanit 3 Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara), pada tanggal 10 Agustus 2023;

- 3) Tahapan Hasil Restoratif Justice.

Surat Edaran No. SE/2/II/2021 Tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif. Di dalam surat yang diterbitkan Kapolri tersebut diwajibkan bagi para penyidik untuk melaksanakan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana ITE, namun dalam pelaksanaan *restorative justice* maka penyidik berpanutan kepada Perpol Nomor 8 Tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kendala Yang Ditemukan Penyidik Kepolisian Polda Sumatera Utara Dalam Menerapkan Keadilan Restoratif Dalam Kasus Tindak Pidana ITE

Penyidik Dit-Reskrimsus Poldasu harus mengikuti pedoman penanganan perkara dan penerapan Undang-undang ITE bagi penyidik Polri dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021. Yang didalamnya ditegaskan bagi setiap penyidik harus menerapkan prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimatum remidium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara.¹²

Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar

¹² Hasil Wawancara dengan Kopol Ananda Partohap Silaen, S.Kom, M.H. (Kanit 3 Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara), pada tanggal 10 Agustus 2023;

menjadi bagian prioritas Penyidik Dit-Reskrimsus Poldasu untuk dilaksanakan *restorative justice*, dan berkenaan dengan korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi Kembali, oleh Penyidik Dit-Reskrimsus Poldasu.¹³ Penyidik dianjurkan berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.

Rangkaian upaya terlaksananya mediasi dengan para pihak yang berkonflik dalam perkara pidana ITE melalui sarana *restorative justice*, masih menemukan kendala-kendala yang mengakibatkan tidak terlaksananya *restorative justice* sebagaimana yang diharapkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021.

Maka dari itu Adapun kendala yang dihadapi Dit-Reskrimsus Poldasu untuk dilaksanakan *restorative justice*, dalam mengatasi tindak pidana ITE ialah sebagai berikut: Faktor Internal yang meliputi minimnya profesionalitas penyidik dan kemampuan sumber daya organisasi Penyidik, kemudian faktor eksternal yang

meliputi salah satu pihak tidak bersedia berdamai, dan permintaan korban agar dibayar ganti rugi, serta Pelaku tidak berkenan bertanggungjawab.

V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Perspektif hukum pidana dalam menerapkan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana ITE, diatur di dalam Surat Edaran Kapolri No.SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif, dan Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif;
- 2) Upaya penegakkan hukum oleh Kepolisian Polda Sumatera Utara dalam menerapkan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana ITE, Dit-Reskrimsus Poldasu dalam penerapan upaya *restorative justice* dalam tindak pidana ITE yang dilakukan maka mekanisme yang dilakukan ada beberapa tahapan diantaranya yaitu, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan hasil Restoratif Justice;
- 3) Kendala yang ditemukan penyidik Kepolisian Polda Sumatera Utara dalam menerapkan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana ITE, terdapat factor internal meliputi Minimnya profesionalitas penyidik, Kemampuan

¹³ Hasil Wawancara dengan Kompol Ananda Partohap Silaen, S.Kom, M.H. (Kanit 3 Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara), pada tanggal 10 Agustus 2023;

Sumber Daya Organisasi Penyidik, dan eksternal meliputi Salah satu pihak tidak bersedia berdamai, Permintaan korban agar dibayar ganti rugi, Pelaku tidak berkenan bertanggungjawab.

Saran

- 1) Sebaiknya upaya keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana ITE, diatur di dalam undang-undang, sehingga menjadi payung hukum bagi penyidik dalam mengupayakan restorative justice;
- 2) Sebaiknya upaya menerapkan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana ITE, diatur agar difasilitasi oleh penyidik, mulai dari penyediaan sarana mediasi, dan insiator jalanya mediasi dibebankan kepada penyidik;
- 3) Sebaiknya SDM dari masing-masing penyidik diberikan pelatihan khusus guna melaksanakan mediasi melalui sarana restorative justice dapat terlaksana dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Albercht Hans Jorg, *“Settlements Out of Court: A Comparative Study of European Criminal Justice System”*, Laporan Proyek Penelitian. South African Law Commission, 2001;
- Arief Barda Nawawi, *“Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001
- Dewi D.S., dan Syukur Fatahilah A., *“Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia”* Indie-Publishing, Depok, 2011;
- Iswara I Made Agus Mahendra, *“Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali”* Jakarta, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2013
- Manan Bagir, *“Retorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir”* Jakarta; Perum Percetakan Negara RI, 2008;
- Tridiatno Yoachim Agus, *“Keadilan Restorative”* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015;